

# RANCANGAN

## CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

-----  
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Senin, 28 Januari 2019.  
Waktu : Pukul 13.00–17.25 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi Komisi III DPR RI dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dibuka pukul 13.25 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi di Tahun 2018 dan Rencana Target Kinerja di Tahun 2019;
2. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Road Map dalam tujuan pembangunan budaya dan sistem anti korupsi;
3. Evaluasi efektifitas dan sinergitas kerjasama yang telah dibangun oleh KPK;
4. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK serta penyelesaian kasus-kasus yang ditangani KPK.

#### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI kepada KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan evaluasi terhadap capaian kinerja atau Target Kinerja KPK di Tahun 2018 beserta Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Demikian pula rencana target dan program-program prioritas KPK di Tahun 2019.
  - meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yakni dalam menciptakan suatu sistem Pencegahan Korupsi di bidang-bidang tertentu dan Kendala yang masih

dihadapi. Demikian pula penjelasan terkait evaluasi capaian dan targetnya untuk memerangi Korupsi.

- meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan langkah-langkah KPK dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan dan Polri. Serta meminta penjelasan terkait dengan evaluasi terhadap pembentukan kesepahaman yang telah dilakukan KPK dalam hal mencegah dan memberantas Korupsi.
- meminta Penjelasan Pimpinan KPK mengenai pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. Meminta Penjelasan Pimpinan KPK mengenai data-data perkara yang sedang ditangani, berikut besaran kerugian negara, dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut agar sesuai dengan Hukum Acara dan ketentuan terkait.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional pada tahun 2018 sebesar 64,05%, dimana terendah adalah legislatif dengan tingkat kepatuhan 39,42% dan tertinggi adalah BUMN dengan tingkat kepatuhan 85,01%, eksekutif dengan tingkat kepatuhan 66,31% dan yudikatif 48,05%
- KPK berpendapat bahwa agar kepatuhan LHKPN meningkat, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Penyusunan aturan internal di masing-masing instansi;
  2. Penentuan jabatan yang diminta lapor LHKPN selain jabatan yang ada dalam UU 28 Tahun 1999 dengan kategori jabatan strategis lainnya;
  3. Pembentukan unit pengelola LHKPN
  4. Penegakan Sanksi.
- Dalam hal penegakan sanksi, berikut contoh upaya yang dilakukan oleh instansi:
  1. Penundaan pembayaran tunjangan kinerja
  2. Pembatasan akses terhadap layanan kepegawaian
- Selanjutnya, mencermati rendahnya kepatuhan di atas, KPK menyimpulkan bahwa penyebab rendahnya kepatuhan:
  1. Tidak adanya komitmen dari Pimpinan lembaga;
  2. Tidak semua lembaga memiliki aturan internal, sehingga tidak dapat menjatuhkan sanksi;
  3. Perubahan jangka waktu pelaporan, yang awalnya lapor setiap kali menjabat, mutasi, promosi, pension berubah menjadi wajib lapor setiap tahun. Penyelesaian perkara sampai dengan bulan desember 2018 sebanyak 18.544 perkara. Jumlah perkara yang diputus sampai Desember 2018 sebanyak 17.638 perkara, sisa perkara 906 perkara.
- Dalam rangka meningkatkan kepatuhan LHKPN yang telah dilakukan oleh Dit. PP LHKPN adalah:
  1. Meminta Kemenpan RB untuk memasukan kepatuhan LHKPN dalam salah satu unsur penilaian Reformasi Birokrasi;
  2. Meminta Kemendagri untuk mengeluarkan Peraturan Mendagri mengenai LHKPN untuk mengikat eksekutif dan legislatif di Daerah dengan point-point yang diusulkan:

4. Menentukan kriteria siapa yang diwajibkan lapor LHKPN diluar UU 28/1999 dengan kategori jabatan strategis lainnya;
  5. Memasukan kepatuhan LHKPN sebagai salah satu unsur penilaian Kinerja Daerah;
  6. Menentukan sanksi administratif dan cara penjatuhannya terhadap ketidakpatuhan LHKPN;
  7. Mendayakan Inspektorat untuk menegakan sanksi atas ketidakpatuhan LHKPN;
  8. Menjadikan LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan Anggota DPRD dan jabatan pada Instansi Daerah.
- Sepanjang tahun 2018, KPK menerima 2.349 laporan gratifikasi. Laporan gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya sebanyak 1.993 laporan, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan. Jika dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima pada tahun 2017 (1.896 laporan), maka laporan gratifikasi yang diterima KPK meningkat 23,9%. Namun demikian, apabila dilihat dari instansi pelapor gratifikasi, jumlahnya hanya mencapai 215 instansi dari jumlah total instansi di Indonesia sebanyak 794 instansi atau hanya sebesar 27%. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi KPK untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman gratifikasi di seluruh lingkungan instansi, baik pusat maupun daerah.
  - Dalam menjalankan tugasnya di bidang pencegahan, KPK menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Secara garis besar, program/ kegiatan pendidikan dan pelayanan masyarakat dilakukan melalui:
    1. Inseri nilai-nilai anti korupsi melalui jalur pendidikan
 

Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan mitra, KPK melakukan pendidikan anti korupsi seluruh jenjang pendidikan, baik melalui jalur formal maupun informal. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anti korupsi dilakukan melalui inseri nilai-nilai integritas ke dalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKN). Sedangkan di jenjang pendidikan tinggi, pendidikan anti korupsi diberikan melalui Mata Kuliah Anti Korupsi sebagai Mata Kuliah Dasar Umum.
    2. Pencegahan korupsi di dunia usaha melalui aksi kolektif Profesional Berintegritas (PROFIT)
 

Melalui PROFIT, KPK bekerjasama dengan pelaku usaha (swasta) dan instansi mitra lainnya untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di dunia usaha. Sejak diperkenalkan tahun 2016, program PROFIT difokuskan pada 5 sektor strategis yang menjadi prioritas KPK.

Guna mendukung upaya pencegahan korupsi di dunia usaha, KPK bekerjasama dengan MA, KADIN dan para pemangku kepentingan lainnya, menerbitkan buku Panduan Pencegahan Korupsi di Dunia Usaha dan dipublikasikan secara resmi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018. Selain itu, aksi kolektif PROFIT juga melakukan pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) di berbagai provinsi untuk memfasilitasi dialog antara para pelaku usaha dan pemerintah. Saat ini sudah terbentuk 34 KAD di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Kemudian, berkolaborasi dengan Pusat Edukasi Antikorupsi, selama 2018 telah dilakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan berhasil mencetak 55 Ahli Pembangun Integritas yang tersertifikasi.

3. Pembangunan politik cerdas berintegritas
 

Program Politik Berintegritas dilakukan untuk memperkuat sistem integritas partai politik. Selain melakukan pembekalan calon kepala daerah pada Pilkada 2018, program ini juga melaksanakan beberapa inisiatif prioritas, yaitu:

    - a. Penyusunan dan penyempurnaan metode penilaian (assessment) sistem integritas partai politik (SIPP). Kegiatan ini dilakukan KPK bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan para pemangku kepentingan yang terkait;
    - b. Kajian sistem pilkada langsung bersama dengan LIPI;
    - c. Menyusun pokok-pokok usulan perbaikan Undang-undang Nomor 8/2008 juncto Undang-undang Nomor 2/2001 tentang Partai Politik. Bersama dengan LIPI, KPK mengusulkan komponen SIPP ke dalam UU Partai Politik.
- Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, kinerja penindakan KPK adalah sebagai gambar di bawah. Nampak bahwa kinerja KPK dalam penanganan perkara tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya.
  - Selama tahun 2018, KPK juga melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai daerah sebanyak 30 kali dengan sebaran pelaku sebagaimana tersebut pada Gambar 6 di bawah. Jumlah OTT tahun 2018 juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016-2017.
  - Selain melakukan penanganan perkara sebagaimana tersebut di atas, KPK juga menyetorkan aset yang telah disita/ dirampas dari perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam kurun waktu tahun 2018, KPK telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara sebesar Rp600,215 Milyar atau meningkat sebesar Rp257,247 Milyar jika dibandingkan dengan tahun 2017.
  - Selama tahun 2018, KPK menerima laporan pengaduan sebanyak 6.468 pengaduan masyarakat.
  - Guna memastikan manajemen SDM sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun 2018 dilakukan audit terhadap 9 fungsi manajemen SDM KPK.
  - Hasil audit tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai inisiatif strategis sebagai berikut:
    1. Pengesahan kamus kompetensi teknis dan pengelompokan segmen talenta SDM (sudah ditetapkan melalui Peraturan Pimpinan KPK Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pegawai KPK);
    2. Perbaikan mekanisme manajemen kinerja (penyelarasan target, umpan balik, penilaian dan penanganan performa buruk);
    3. Merancang program kepemimpinan dan manajemen suksesi kepemimpinan;
    4. Evaluasi struktur organisasi pengelola SDM, disertai dengan penyesuaian struktur organisasi dan kapabilitas SDM sesuai dengan model operasional yang baru;
    5. Merancang jalur karir struktural dan ahli (*dual career*), serta pola karir untuk mencapai tujuan jabatan;
    6. Evaluasi efektivitas HRIS untuk menunjang model operasional SDM dan pengembangan HRIS;

7. Elaborasi kebijakan perpindahan pegawai (mutasi, rotasi, penempatan sementara) dan pengembangan SDM sesuai jalur karir melalui Individual Development Plan;
  8. Merancang *strategic workforce planning* yang komprehensif, mulai dari evaluasi dan strategi pemenuhan SDM hingga strategi *total rewards* untuk posisi struktural.
- Selain itu, menindaklanjuti perubahan organisasi dan tata kerja KPK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018, maka telah dilakukan penataan organisasi dan SDM melalui evaluasi jabatan, penyusunan analisis jabatan dan uraian jabatan, analisis beban kerja, penetapan kamus kompetensi, dll. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, salah satunya disimpulkan bahwa KPK masih kekurangan SDM kurang lebih 400 orang.
  - Tahun 2018 KPK menerima alokasi anggaran sebesar Rp854,23 Milyar, dan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran 2018 adalah Rp815,52 Milyar (95,47%).
  - Selama tahun 2018, KPK menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 6.468 pengaduan masyarakat dimana 2.468 ditelaah dan 4000 tidak memenuhi kriteria
  - Upaya pengendalian internal dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 6 UU 30/2002. Dalam kurun waktu 2018, upaya pengendalian internal dilakukan dalam bentuk program/ kegiatan rutin di antaranya yaitu:
    1. Kegiatan Pengembangan Berkelanjutan  
Selain melakukan audit dan pengawasan berkelanjutan, upaya pengendalian internal juga difokuskan pada tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK.
    2. Kegiatan Pemeriksaan & Sosialisasi Bidang Etika & Profesi
      - a. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pegawai, Penasihat dan Pimpinan. Pemeriksaan Bidang Etika & Profesi merupakan komitmen KPK dalam menegakan prinsip *Zero Tolerance*. Prinsip *Zero Tolerance* memiliki arti bahwa seluruh pengaduan yang diterima oleh Direktorat PI akan ditindak lanjut seluruhnya, tanpa tebang pilih.
      - b. Pengelolaan atas pelaporan Gratifikasi Internal;
      - c. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain terkait penyalahgunaan nama lembaga, pegawai, Penasihat dan Pimpinan;
      - d. Sosialisasi Kode Etik & Peraturan Pegawai.
    3. Kegiatan Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi Bidang Kinerja
      - a. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja;
      - b. Reviu Kinerja tiap Kedeputian dan Sekretariat Jenderal;
      - c. Reviu atas kegiatan *Lawfull Interception*;
      - d. Eksaminasi perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK.
    4. Kegiatan Pemeriksaan Keuangan
      - a. Reviu Laporan Keuangan per semester;
      - b. Reviu RKA/KL;
      - c. Reviu Rencana Anggaran BMN;
      - d. Reviu Penyerapan anggaran per triwulan;
      - e. Pemeriksaan Tujuan Tertentu Lingkup Keuangan.
    5. Kegiatan Dukungan Manajemen

- a. Pengukuran Indeks Integritas Organisasi KPK;
- b. Pengukuran IACM (*Internal Auditor Capability Model*);
- c. Pengembangan sistem operasional audit internal;
- Untuk melaksanakan Stranas PK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK (PP 54/2018), maka pada tahun 2018 telah dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kantor Staf Presiden (KSP) serta KPK. Timnas PK tersebut akan melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Bappenas, Kemendagri, KemenPAN RB, KSP dan KPK pada tanggal 19 Oktober 2018.
- Dalam kurun waktu tahun 2018 (Oktober – Desember 2018), berikut agenda-agenda yang telah dilaksanakan oleh Timnas PK:
  1. Penyusunan Aksi PK dan Penandatanganan SKB tentang Aksi Pencegahan Korupsi Nasional 2019-2020;
  2. Pembentukan Sekretariat Nasional Stranas PK yang berkedudukan di KPK;
  3. Sosialisasi dan diseminasi Stranas PK;
  4. Identifikasi dan penyusunan target bersama dengan KLOP, baik pusat maupun daerah, dan organisasi masyarakat sipil;
  5. Perekrutan Tenaga Ahli;
  6. Pembuatan website Stranas (<https://stranaspk.kpk.go.id/>)
- Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa aksi PK telah dicantumkan dalam SKB Aksi Pencegahan Korupsi Nasional 2019-2020. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 11 Aksi PK yang dikelompokkan ke dalam 3 fokus Stranas PK, yaitu:
  1. Perizinan dan Tata Niaga
    - Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal.
    - Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan.
    - Utilisasi nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi
    - Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis.
    - Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta.
  2. Keuangan Negara
    - Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis Elektronik
    - Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa.
    - Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak.
  3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
    - Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
    - Implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa
    - Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu
- Upaya pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum lain telah masuk dalam Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK, khususnya pada aksi nomor 11 tentang Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Namun demikian, sebelum diterbitkannya Perpres 54/2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi, KPK telah bekerjasama dengan POLRI dan Kejaksaan baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam ranah penindakan, berbagai kerjasama telah dilakukan baik dalam rangka penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, dalam ranah penindakan, kerjasama dilakukan dalam peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam bentuk *workshop*.

- *Workshop* dilaksanakan dengan metode gabungan antara pengajaran di kelas dan *e-learning*. Setiap peserta yang telah terdaftar untuk mengikuti *workshop* diberikan *password* untuk mengakses situs *e-learning* KPK (<https://elearning.kpk.go.id>) untuk dapat membaca serta mempelajari modul *workshop*. Sehingga pada saat mengikuti pengajaran di kelas, tidak terdapat kendala dalam memahami studi kasus yang sedang dibahas atau didiskusikan.
- Konten di dalam sistem *e-learning workshop* adalah modul pengajaran terkait materi pengadaan barang/jasa pemerintah, *probity audit*, *audit investigatif*, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Terdapat pula fitur *pre-test* dan *post-test*, forum komunikasi/dialog antar peserta serta *feedback*/masukan untuk perbaikan.
- Kolaborasi dengan pihak lain dalam penyelenggaraan *workshop*  
Dalam pelaksanaan *workshop* dan penguatan kapabilitas APIP, KPK mengandeng beberapa pihak sebagai narasumber, yaitu:
  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. LKPP
  3. Kejaksaan Agung
  4. POLRI
  5. BPKP
- Kemudian, selain dengan lembaga penegak hukum, KPK juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi/ lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak hanya terbatas pada instansi/ lembaga anti korupsi di negara lain, KPK juga bekerjasama dengan lembaga penegak hukum, regulator, pusat-pusat pendidikan dan pelatihan, universitas dan lembaga-lembaga non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi seperti U4, TI, dll. Secara umum, kerjasama tersebut berjalan dengan baik, dan bermanfaat bagi para pihak yang bekerjasama.
- Guna menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b UU 30/ 2002, maka KPK membentuk unit kerja Koordinasi Wilayah yang tertuang dalam Perkom 3/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan tugas unit kerja tersebut, maka Pimpinan KPK menetapkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1087 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Kerja Unit Kerja Koordinasi Wilayah.
- Sesuai dengan keputusan tersebut, unit Koordinasi Wilayah terbagi ke dalam 9 unit kerja (Korwil I – IX) berbasis regional untuk kepentingan pengintegrasian implementasi tugas dan kewenangan KPK. Setiap korwil melaksanakan tugas dan fungsinya, baik di bidang pencegahan maupun penindakan, serta bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- Koordinasi dan Supervisi Pencegahan  
Sesuai dengan Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka KPK adalah mengambil peran sebagai *trigger mechanism* untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di berbagai bidang.
- Melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, pada tahun 2017 KPK mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada (1) Pengelolaan APBD; (2) Pengadaan barang dan jasa; (3) E-Samsat; (4) Pelayanan terpadu satu pintu; (5) Penguatan APIP; (6) Tunjangan perbaikan penghasilan. Sedangkan pada tahun 2018, fokus kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan berubah sebagai berikut:
  1. Perencanaan dan Penganggaran APBD (bobot: 20%)
  2. Pengadaan Barang dan Jasa (bobot: 15%)
  3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (bobot: 15%)
  4. Kapabilitas APIP (bobot: 15%)
  5. Manajemen ASN (bobot: 15%)
  6. Dana Desa (bobot: 5%)
  7. Optimalisasi Pendapatan Daerah (bobot: 10%)
  8. Manajemen Aset Daerah (bobot: 5%)
- Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, terutama di daerah-daerah, di antaranya:
  1. Belum ada sinergitas antar instansi yang terkait, sehingga tindak lanjut renaksi terhambat.
  2. Tingkat respon dan pemahaman masing-masing pemerintah daerah terhadap reaksi berbeda-beda.
  3. Hubungan yang kurang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif di daerah.
  4. Perilaku yang cenderung formalitas tidak hanya dilakukan oleh Kepala Daerah. Termasuk juga oleh aparat di bawah Kepala Daerah.
  5. Terbatasnya anggaran di daerah untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis elektronik dan pelatihan sumber daya manusia.
  6. Kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi kompetensinya maupun kuantitasnya. Khususnya untuk tenaga auditor inspektorat dan tenaga teknis komputer.
  7. Belum adanya dukungan infrastruktur (jaringan listrik dan atau internet) yang memadai di beberapa daerah terpencil untuk menerapkan sistem berbasis teknologi.
- Selain melaksanakan koordinasi dan supervisi dalam rangka pencegahan, KPK juga melaksanakan koordinasi dan supervisi dalam penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan). Adapun kegiatan koordinasi dan supervisi KPK terhadap penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang dilaksanakan oleh APH, yaitu :
  1. Pemberitahuan penyidikan yang disampaikan oleh APH kepada KPK;
  2. Hasil pemetaan kendala penyidikan, penuntutan atau eksekusi yang tergambar dalam gelar perkara bersama antara Unit Koorsup Penindakan KPK dan APH;
  3. Pelimpahan KPK kepada APH (Kejaksaan atau Kepolisian);



4. Permintaan APH (Kejaksaan dan atau Kepolisian).
  - Sedangkan bentuk kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh APH antara lain:
    - a. Gelar perkara bersama;
    - b. Tukar menukar informasi;
    - c. Fasilitasi ahli;
    - d. Fasilitasi pemeriksaan/pengujian fisik;
    - e. Fasilitasi pemeriksaan saksi atau tersangka;
    - f. Fasilitasi pencarian orang (DPO)
  - Sebagai upaya dalam melakukan koordinasi dan supervisi, khususnya dalam penanganan perkara maka sejak tahun 2017 KPK telah menginisiasi implementasi mekanisme penyampaian dimulainya penyidikan melalui aplikasi e-SPDP. Sejak dilakukan uji coba mulai 2017 hingga 2018, sampai saat ini aplikasi e-SPDP telah digunakan oleh POLRI dan Kejaksaan untuk menyampaikan SPDP kepada KPK secara elektronik.
  - Implementasi e-SPDP di lingkungan POLRI, sebanyak 32 Polda telah menerbitkan surat tugas bagi personelnya yang ditugaskan untuk menggunakan e-SPDP dan nama-nama tersebut sudah didaftarkan ke dalam sistem e-SPDP. Hingga saat ini KPK terus mendorong agar yang dilaporkan bukan hanya dimulainya penyidikan saja, namun juga kemajuan penanganan perkara.
  - Sedangkan implementasi e-SPDP di lingkungan Kejaksaan, saat ini baru digunakan oleh Jampidsus dan 3 kejaksaan tinggi yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
  - Dalam kurun waktu 2018, KPK menerima SPDP dari POLRI dan Kejaksaan masing-masing sebanyak 535 SPDP dan 681 SPDP. Kemudian dalam rangka penguatan kapasitas aparat penegak hukum lain, KPK juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bersama. Selama 2018, sebanyak 458 peserta yang berasal dari Kejaksaan, POLRI, TNI, BPK, BPKP dan PPATK mengikuti pelatihan yang diselenggarakan KPK.
  - Berikut berbagai kendala yang dihadapi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya:
    1. Masih adanya *gap* antara UU Tipikor dengan Rekomendasi UNCAC:
      - a. *Asset recovery*
      - b. *Conflict of interest*
      - c. *Corruption in private sector*
      - d. *Illicit enrichment*
      - e. *Bribery of foreign public officials*
      - f. *Trading in influence*
    2. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah tidak berjalan
    3. Rekomendasi KPK tidak dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    4. Upaya peningkatan IPK harus dilakukan bersama.
3. Beberapa hal penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Ketua KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa proses rekrutmen penyidik dari polri dan kejaksaan sudah berlangsung. Bahwa tahun 2018 meminta ke Polri sebanyak 60 penyidik dan setelah di uji hanya lulus 14 orang penyidik dan bulan Desember 2018

minta 60 orang calon penyidik lagi ke Polri. KPK meminta ke Kejaksaan 50 orang penuntut umum, dikirim 15 dan lulus hanya 2 orang.

- Bahwa LHKPN hanya diwajibkan 7 hari setelah terpilih, KPK akan berkoordinasi dengan KPU agar kewajiban menyerahkan LHKPN setelah yang bersangkutan dilantik.
- KPK bekerjasama dengan LIPI sedang menginisiasi model pilkada yang bisa mencegah korupsi.
- Bahwa korupsi di sektor swasta dengan swasta belum bisa disidik KPK.
- Bahwa SDA mengalami banyak kebocoran, dimana banyak tambang yang tidak membayar pajak, banyak pelabuhan yang tidak diketahui pihak bea cukai.
- Bahwa OTT yang dilakukan KPK nilainya kecil tapi yang uang yang diselamatkan jumlahnya milyaran.
- Terkait dengan soal overstay, biayanya diperkirakan sebesar Rp.414 juta perbulana, dimana ada tahanan yang menjalani melebihi masa hukumannya.
- Bahwa untuk tindak pidana umum tidak bisa di proses KPK, sehingga tiap laporan harus dipilah-pilah. KPK bekerja murni profesional tidak ada pesanan.
- Bahwa terkait kasus korupsi di PT.Garuda akan dilimpahkan pada awal Februari 2019, untuk kasus BLBI ada perkembangan yang signifikan, dan untuk kasus Pelindo sedang dimintakan BPKP menilai kerugiannya.
- Bahwa Stranas dilakukan Bersama-sama dengan penegak hukum lain dan kementerian terkait.
- Terkait dengan soal e-korsup, bahwa adanya e-spdp untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan korupsi.
- Bahwa untuk tugas dan kewenangan dari APIP sedang dibuatkan aturan agar bisa melakukan penyelidikan tanpa persetujuan kepala daerah dengan mempertanggungjawabkannya kepada kepala daerah yang lebih tinggi.
- Bahwa untuk e-korsup sudah dilakukan dengan melibatkan penegak hukum lainnya. Terdapat 33 provinsi yang dilakukan korsup dengan pihak Polri.
- KPK telah membicarakan terkait surat penanganan perkara bersama untuk kasus korupsi di daerah yang melibatkan banyak orang.
- Bahwa perlu dirubah SOP saat penerimaan orang-orang yang terkena OTT yang datang ke KPK agar tidak mudah terekspos media.
- KPK dalam pelaksanaan tugasnya sudah melibatkan APIP. Adanya Inspektorat tidak berdaya dalam menjalankan tugasnya karena diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. KPK telah membicarakan dengan Men PAN RB dan Mendagri membahas aturan agar inspektorat bertanggung jawab secara berjenjang dimana yang di kabupaten bertanggung jawab pada gubernur dan seterusnya.
- Bahwa KPK memonitor kebijakan publik namun jika tidak ada tindakan korupsinya maka KPK tidak dapat bertindak.
- Bahwa kapan korupsi hilang merupakan komitmen presiden terpilih dan partai pendukungnya.
- Bahwa sepanjang *criminal justice system* masih buruk maka hal ini yang membuat indeks prestasi korupsi tidak naik

- Bahwa hasil pencegahan KPK hasilnya signifikan dimana asset PT KAI bisa dikembalikan sekitar Rp.4 Trilyun, penerapan tapping box di Riau dan Kepulauan Riau menghasilkan sekitar Rp.4 Trilyun.
  - Bahwa KPK sedang menangani 160 kasus yang terbelum terselesaikan, dimana ada kasus rumput laut yang tidak P21 semenjak 2011.
  - Untuk kedepannya terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi hanya ditangani oleh KPK.
  - Bahwa pemberian reward berdampak positif dalam pemberantasan korupsi dan berharap nominalnya bisa dinaikkan.
  - Bahwa terkait dengan aturan Justice Collaborator (JC) sudah diatur dalam PERMA.
  - Perlunya Biro Pengamanan di KPK untuk mengamankan tidak hanya fisik namun juga dokumen-dokumen yang ada di KPK. Hal tersebut guna mengantisipasi pada kasus pelemparan bom pada pimpinan KPK.
4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Ketua KPK beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

### **III. KESIMPULAN**

1. KOMISI III DPR RI mendukung KPK dalam pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi dan Rencana Target Program Prioritas KPK, terutama untuk peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di berbagai Lembaga/Institusi, Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dan Perbaikan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan di sektor atau bidang yang menjadi fokus program KPK.
2. KOMISI III DPR RI mendukung upaya Pimpinan KPK untuk meminta kepada Polri dan Kejaksaan terkait kebutuhan aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik, dan penuntut umum) dalam jumlah besar sesuai kebutuhan KPK, untuk kemudian dilaporkan dalam rapat dengar pendapat selanjutnya.
3. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk meningkatkan upaya penyelesaian berbagai kasus-kasus korupsi yang masih menumpuk secara independen dan profesional; dengan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi serta kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lain, baik di Pusat maupun Daerah, sebagai wujud penguatan terhadap Aparat Penegak Hukum di bidang Pemberantasan Korupsi.

### **IV. PENUTUP**

Rapat di tutup pukul 17.25 WIB